



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

UDDIN, Lahir di Sinjai, 8 November 1984, Alamat: Dusun Dumme, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Snj pada tanggal 3 September 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis dengan NIK 7307030811840001 atas nama Uddin lahir di Sinjai pada tanggal 08 November 1984.
- 2) Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis dengan NIK 7308040107880128 atas nama Adam lahir di Awakenre pada tanggal 01 Juli 1988.
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Uddin yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Adam yang tertera di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama.
- 4) Bahwa data pemohon yang sebenarnya adalah NIK 7308040107880128 atas nama Adam lahir di Awakenre pada tanggal 01 Juli 1988.
- 5) Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti NIK, nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi 7308040107880128 atas nama Adam lahir di Awakenre pada tanggal 01 Juli 1988.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Snj



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti NIK, nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis dengan NIK 7307030811840001 atas nama Uddin lahir di Sinjai pada tanggal 08 November 1984 menjadi 7308040107880128 atas nama Adam lahir di Awakenre pada tanggal 01 Juli 1988.
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 7307030811840001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 7308040205082507, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-05032020-0037, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 04/SKBN/DS.ML/IX/2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto layar biodata penduduk, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **USRI;**
2. **IRVA AULIANA;**

Masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **USRI;**

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti NIK, nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis dengan NIK 7307030811840001 atas nama Uddin lahir di Sinjai pada tanggal 08 November 1984 menjadi NIK 7308040107880128 atas nama Adam lahir di Awakenre pada tanggal 01 Juli 1988 sesuai yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran dan NIK pemohon adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon memiliki KTP bernama UDDIN padahal nama yang sebenarnya adalah ADAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas lengkap Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

- 2) **IRVA AULIANA;**

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti NIK, nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis dengan NIK 7307030811840001 atas nama Uddin lahir di Sinjai pada tanggal 08 November 1984 menjadi NIK 7308040107880128 atas nama Adam lahir

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Snj



di Awakenre pada tanggal 01 Juli 1988 sesuai yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran dan NIK pemohon adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon memiliki KTP bernama UDDIN padahal nama yang sebenarnya adalah ADAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas lengkap Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang dihubungkan dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya diperoleh keterangan Pemohon bernama Uddin telah berumur 36 tahun sehingga sudah cakap hukum untuk mengajukan sendiri permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang dihubungkan dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya diperoleh keterangan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada dokumen Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, maka dari itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenangan mengadili perkara permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok perkara permohonan Pemohon, dimana yang harus dibuktikan adalah apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 sampai dengan angka 4 telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon dalam bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran dengan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon yang tertulis dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa pada KTP Pemohon tertulis nama UDDIN, lahir di Sinjai pada tanggal 8 November 1984, NIK: 7307030811840001, sedangkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama ADAM, lahir di Awakenre pada tanggal 1 Juli 1988, NIK: 7308040107880128;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa KTP diterbitkan berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil merupakan pencatatan peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,



pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa seharusnya identitas yang termuat dalam KTP Pemohon sesuai dengan identitas yang termuat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon atau setidaknya tidaknya memiliki satu kesamaan identitas, apakah itu kesamaan nama, tempat/tanggal lahir atau NIK, akan tetapi dalam perkara ini tidak ditemukan satupun identitas yang sama, semua identitas yang tertulis dalam KTP Pemohon berbeda dengan identitas yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang mendukung dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), melainkan hanya menunjukkan bahwa Pemohon beranggapan kalau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berisi identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda dari data atau identitas yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran (5 Maret 2020) dan Kartu Keluarga (11 Februari 2020) yang diajukan oleh Pemohon pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (30 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila Pemohon beranggapan bahwa identitas yang benar adalah sesuai yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, bukan identitas yang tertulis pada KTP, maka seharusnya Pemohon bermohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan KTP berisi identitas yang sesuai pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bukan malah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sinjai untuk mengubah semua identitas diri yang tertulis pada KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum angka 2 tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 maka petitum angka 3 juga ditolak dikarenakan petitum angka 2 dan petitum angka 3 saling berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul dari perkara permohonan yang tidak melibatkan pihak termohon sudah menjadi hal yang wajib dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 telah dipertimbangkan dan ditolak, maka secara otomatis petitum angka 1 juga dinyatakan ditolak;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Yunus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Snj tertanggal 3 September 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syaparuddin Buranga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

YUNUS, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 110.000,- |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)